



PUTUSAN

Nomor : 945/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 945/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 14 Mei 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/14N/95 tanggal 14 Mei 1995 ;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu selama (satu) tahun, setelah itu pindah Jl. Semarak, RT.017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu selama 19 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) anak yang bernama:

3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada 27 Februari 1996

3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada 18 Januari 1998

Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
- a. Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat bahkan dalam persolan kecil yang mengakibatkan pertengkaran besar ;
 - b. Tergugat tidak jujur dan sering menyembunyikan sesuatu dari Penggugat seperti uang gaji sebg agai nafkah dari Tergugat;
 - c. Tergugat sejak tahun 2016 tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat secara optimal layaknya seorang kepala keluarga ;
5. Bahwa jika terjadi pertengkaran , Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memaki, mencaci,menghina Penggugat dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar ,memukul dan kekerasan lainnya yang membuat Penggugat sangat tersakiti ;
6. Bahwa pada awal bulan September tahun 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena faktor tersebut di atas akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat secara lisan,setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah saudara Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan *re/laas* panggilan Nomor 945/Pdt.G/2019/PA.Bn, masing-masing tanggal 22 November 2019 dan 03 Desember 2019 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta bersabar menunggu Tergugat kembali untuk menjemput dan atau bersatu dan kembali membina rumah tangga sebagaimana biasa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini

Putusan No. 945/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 34/14/V/95 tanggal 14 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga bernama:

1.

SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat;

-

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bentiring Permai;

-

Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah jejak dengan perawan;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir ini tidak harmonis lagi;



-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mendengar pertengkaran itu, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah dan tidak jujur dalam masalah pendapatan;

-
Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah selama tiga tahun, Tergugat tidak pernah ada upaya menemui Penggugat dan anaknya;

-
Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah ada upaya menemui Penggugat dan anaknya, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

2.

SAKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;

-
Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bentiring Permai;

-
Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah jejak dengan perawan;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir ini tidak harmonis lagi;



-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mendengar pertengkaran itu, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah dan tidak jujur dalam masalah pendapatan;

-
Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah selama tiga tahun, Tergugat tidak pernah ada upaya menemui Penggugat dan anaknya;

-
Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah ada upaya menemui Penggugat dan anaknya, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan, namun Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami-isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 14 Mei 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/14/V/95 tanggal 14 Mei 1995, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal uang gaji atau pendapatan kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang bekerja, dan yang lebih menyakitkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat. Hal tersebut telah berlangsung selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, karena berbagai sebab yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi diperbaiki, sehingga dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa perkara ini bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bahwa apabila sudah ada salah seorang dari keluarga yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan dua orang saksi tersebut di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti yang disampaikan Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat materil pembuktiannya, sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan yang dikemukakan dalam gugatannya dan telah terpenuhi salah satu alasan perceraian, sehingga gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/14/V/95 tanggal 14 Mei 1995;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu sampai berpisah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kedaiaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak transparan dalam hal penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tiga tahun tidak ada upaya Tergugat untuk menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi selama berpisah lebih kurang tiga tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan atau tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Hal tersebut sejalan pula dengan doktrin yang tercantum dalam kitab Asshawi yang berbunyi:

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة

فالمناسب المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut

Putusan No. 945/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.150.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,- +
Jumlah	Rp.341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 945/Pdt.G/2019/PA.Bn

Halaman 11 dari 11 halaman